



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 46 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat).
13. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
14. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
15. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
16. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.

17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
20. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
21. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat *mainstreaming*.
22. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
23. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
27. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II  
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN, PROGRAM,  
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PUG

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 2

- (1) Tata cara penyusunan rencana kebijakan dilakukan melalui integrasi gender dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi :
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. RKPD;
  - d. RENSTRA PD; dan
  - e. RENJA PD.
- (2) Kebijakan gender dalam RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimasukkan dalam :
  - a. landasan hukum;
  - b. misi jangka panjang;
  - c. tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang; dan
  - d. strategi kebijakan jangka panjang.
- (3) Kebijakan gender dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimasukkan dalam :
  - a. landasan hukum;
  - b. gambaran umum wilayah;
  - c. isu strategis;
  - d. misi, tujuan dan sasaran;
  - e. strategi dan kebijakan; dan
  - f. program pembangunan Daerah.
- (4) Kebijakan gender dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimasukkan dalam :
  - a. landasan hukum;
  - b. gambaran umum wilayah;
  - c. permasalahan;
  - d. strategi dan kebijakan; dan
  - e. program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- (5) Kebijakan gender dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimasukkan dalam :
  - a. landasan hukum;
  - b. gambaran umum wilayah;
  - c. strategi dan kebijakan; dan
  - d. program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (6) Kebijakan gender dalam RENJA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimasukkan pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- (7) Kebijakan operasional sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan responsif gender dilakukan berbasis pada sub kegiatan yang mendukung :
  - a. penurunan kemiskinan;
  - b. mendorong peningkatan indikator gender;
  - c. memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender.

## Bagian Kedua Analisis Gender

### Pasal 3

- (1) Tata cara perencanaan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode :
  - a. Analisis Model Harvard;
  - b. Analisis Model Moser;
  - c. Analisis SWOT;
  - d. GAP; atau
  - e. PROBA.

### Pasal 4

Tujuan pelaksanaan Analisis Gender :

- a. membuka wawasan dalam memahami suatu Kesenjangan Gender di Daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- b. memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak; dan
- c. menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.

## BAB III TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Keadilan bagi laki-laki dan perempuan (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh Akses dan Manfaat dari program pembangunan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya yang tersedia; dan/atau
- b. Kesetaraan bagi laki laki dan perempuan, terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 6

Tujuan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender:

- a. Sebagai instrumen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan komitmennya dalam pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender sebagaimana telah disepakati secara internasional;

- b. Dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kesetaraan Gender;
- c. Kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender (laki-laki maupun perempuan); dan
- d. Memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal dan tidak beruntung terhadap alokasi anggaran.

### Bagian Ketiga GBS

#### Pasal 7

Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender dinyatakan melalui GBS atau Pernyataan Anggaran Gender.

### Bagian Keempat RKA dan Kerangka Acuan Kerja

#### Pasal 8

Dalam menyusun RKA mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

Dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja Responsif Gender mengacu pada GBS paling sedikit berisi :

- a. Latar Belakang;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Landasan Hukum;
- d. Ruang Lingkup; dan
- e. Sumber Daya Manusia dan Anggaran.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPRG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah yang meliputi:
  - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah;
  - d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
  - e. strategi pencapaian kinerja.

- (2) Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (6) Strategi pencapaian kinerja penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

## BAB V

### TATA CARA PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pembangunan responsif gender merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelembagaan PUG melalui PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguatkan pelaksanaan PPRG di Daerah.

#### Bagian Kedua Metodologi

##### Pasal 13

- (1) Metodologi Pengawasan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup 7 (tujuh) tahapan kegiatan yaitu :
  - a. menentukan kriteria;
  - b. mengukur kegiatan yang dilakukan;
  - c. membandingkan realisasi dengan kriteria;
  - d. memberikan saran rekomendasi perbaikan;
  - e. memaparkan hasil temuan dan rekomendasi;
  - f. melakukan pemantauan tindak lanjut; dan
  - g. menyusun laporan.
- (2) Komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup :
  - a. Instrumen;
  - b. obyek pengawasan;
  - c. pelaku pengawasan, yaitu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain; dan

- d. hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk:
  - a. mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun; dan
  - b. mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.
- (3) Tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tahap Perencanaan;
  - b. Tahap Pelaksanaan; dan
  - c. Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan pemantauan tindak lanjut.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pelaksanaan PPRG dan tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada  
tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

**PERENCANAAN DAN PENGANGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)**

**BAGIAN I**

**PERENCANAAN DAERAH RESPONSIF GENDER**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

**A. Analisis Gender**

**1. Pengertian**

Analisis Gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. Analisis ini merupakan proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Analisis Gender merupakan suatu proses yang ditujukan untuk menilai perbedaan dampak yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan dan program yang netral gender, sehingga memungkinkan para penyusun kebijakan dan pengelola program memahami perbedaan gender, sifat hubungan antara laki-laki dan perempuan (hubungan gender), dan perbedaan aspirasi, permasalahan, pengalaman dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kebijakan dan program yang dirancang menjadi lebih adil dari perspektif gender.

## 2. Tujuan

Tujuan Analisis Gender adalah:

- a. Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- b. Memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak; dan
- c. Menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.

## 3. Jenis-Jenis Analisis Gender

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisis gender yang telah dikembangkan oleh berbagai lembaga, seperti : Model Harvard, Model Moser, Model SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) atau Model Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman, Model GAP (*Gender Analysis Pathway*) atau Model Analisis Alur Gender dan Model ProBA (*Problem Based Approach*) atau Model Pendekatan Berbasis Masalah. Dari beberapa jenis analisis, yang digunakan di Daerah adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP).

Analisis GAP adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPPENAS yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan/atau kegiatan pembangunan. GAP adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dari 4 (empat) aspek : akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam program/proyek/kegiatan pembangunan, mulai dari kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi. GAP merupakan metode untuk Analisis Gender yang memiliki karakteristik sebagai analisis evaluasi yang bertujuan mengidentifikasi apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah atau sebuah organisasi sudah sensitif gender atau tidak. Langkah-langkah Kerja GAP:

- a. Tuliskan nama satuan kerja perangkat daerah, Program dan Kegiatan. Lakukan penelaahan terhadap tujuan dari sebuah program, apakah terformulasi secara jelas bahwa hasilnya ditujukan bagi manfaat laki-laki dan perempuan;
- b. Melakukan identifikasi dan analisis atas data yang ada. Langkah ini dilakukan melalui penyajian data yang telah dipilah berdasarkan jenis

kelamin dan data kualitatif untuk membuka wawasan dan melihat kesenjangan yang terjadi.

c. Melakukan analisis untuk mengetahui adanya kesenjangan dengan menggunakan 4 (empat) unsur yang dipercayai sebagai faktor-faktor penyebab kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat), yaitu :

- 1) **Akses** : apakah perencanaan pembangunan sudah mempertimbangkan untuk memberikan akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
- 2) **Partisipasi** : apakah keikutsertaan/suara masyarakat, terutama kelompok perempuan atau laki-laki (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan/terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan;
- 3) **Kontrol** : apakah perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol (penguasaan) yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit, dan sumber daya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki; dan
- 4) **Manfaat** : apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan utk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

d. Temu kenali unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab kesenjangan gender yang disebabkan dan berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesempatan berperan dalam mengambil keputusan, dan perbedaan dalam mendapatkan manfaat program, yaitu :

- 1) Temu kenali isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut?
- 2) Temu kenali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang focus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya. Analisis ini diharapkan dapat menemuknenali bentuk-bentuk kesenjangan gender menyangkut berbagai bentuk, seperti beban ganda, stereotipe, kekerasan berbasis gender, marginalisasi, dan subordinasi.
- 3) Merumuskan kembali tujuan program/kegiatan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis yang telah

dilakukan, sehingga mendapatkan tujuan/sasaran program baru yang responsif gender;

- 4) Susun kembali rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai hasil analisis;
- 5) Rumuskan indikator responsif gender sebagai piranti untuk monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang dikembangkan, dengan membuat indikator pengukuran hasil output (keluaran) dan outcome (hasil) secara kuantitatif.

**B. Matrik Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP)**

|         |                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARIS 1 | NAMA OPD                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|         | Urusan yang diampu                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|         | Program                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|         | Kegiatan                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|         | Sub Kegiatan                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|         | Tujuan Sub Kegiatan                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| BARIS 2 | Data Pembuka Wawasan<br>(Data Pilah Gender) |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| BARIS 3 | Isu Gender                                  | Faktor Kesenjangan/<br>Permasalahan<br>a. 4 : Akses, Kontrol,<br>Manfaat, Partisipasi<br>b. 5 : Marginalisasi,<br>Sub Ordinasi,<br>Burden, Stereotipy,<br>Kekerasan, Budaya,<br>Kebijakan<br>Pemerintah. | Akses :<br>Kontrol/Kewenangan :<br>Partisipasi :<br>Manfaat :<br>Marginalisasi :<br>Sub Ordinasi :<br>Burden:<br>Stereotipy:<br>Kekerasan:<br>Budaya:<br>Kebijakan Pemerintah: |
| BARIS 4 | Faktor<br>Penyeb                            | Sebab Kesenjangan<br>Internal (di OPD)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|         |                                             | Sebab Kesenjangan<br>Eksternal                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
| BARIS 5 | Tujuan Responsif Gender                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| BARIS 6 | Rencana Aksi                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| BARIS 7 | Pengukuran Hasil                            | Output                                                                                                                                                                                                   | a. Indikator Kinerja<br>b. Target Kinerja                                                                                                                                      |
|         |                                             | Immediate Outcome                                                                                                                                                                                        | a. Indikator Kinerja<br>b. Target Kinerja                                                                                                                                      |
|         |                                             | Intermidiate Outcome                                                                                                                                                                                     | a. Indikator Kinerja<br>b. Target Kinerja                                                                                                                                      |
|         |                                             | Optimum Outcome                                                                                                                                                                                          | a. Indikator Kinerja<br>b. Target Kinerja                                                                                                                                      |
|         |                                             | Dampak                                                                                                                                                                                                   | a. Indikator Kinerja<br>b. Target Kinerja                                                                                                                                      |

## **BAGIAN II**

### **PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**

#### **1. Penganggaran Kinerja**

Penganggaran kinerja disusun dengan orientasi output. Anggaran kinerja berfokus pada "apa yang ingin dicapai". Sistem ini menitikberatkan pada penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah ***performance* atau prestasi** dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, bahwa penganggaran berbasis Kinerja adalah penganggaran yang merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan Kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kinerja tersebut.

#### **2. Konsep Anggaran Responsif Gender (ARG)**

ARG adalah anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Keadilan bagi laki laki dan perempuan (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses dan manfaat dari program pembangunan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber sumber daya yang tersedia;
- b. Kesetaraan bagi laki laki dan perempuan, terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, tetapi lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan dimaksud dapat berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. Bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap laki laki dan perempuan, yang kemudian dianalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan laki laki atau kebutuhan perempuan secara memadai.

#### **3. Karakteristik ARG**

Menurut *United Nation Development Fund for Women* (UNIFEM), untuk dapat disebut sebagai ARG harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau perempuan;
- b. Fokus pada kesetaraan gender dan PUG dalam semua aspek penganggaran baik di tingkat nasional maupun lokal;
- c. Meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi stakeholder perempuan;
- d. Monitoring dan evaluasi belanja Pemerintah Daerah dilakukan dengan responsif gender;
- e. Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber-sumber untuk mencapai kesetaraan gender dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Menekankan pada prioritas daripada meningkatkan keseluruhan belanja Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan reorientasi dari program-program dalam sektor-sektor daripada menambah angka pada sektor-sektor khusus.

#### 4. **Tujuan ARG**

- a. Meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan
- c. Menghapuskan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

#### 5. **Manfaat ARG**

##### **a. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah :**

- 1) Sebagai instrumen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan komitmennya dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana telah disepakati secara internasional;
- 2) Fungsi anggaran selain sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi pemerataan;
- 3) Dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kesetaraan gender;
- 4) Gap/kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender (laki-laki maupun perempuan);
- 5) Memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal dan tidak beruntung terhadap alokasi anggaran; dan
- 6) Terwujudnya keseimbangan dan *sustainable* dalam pembangunan serta semakin meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

**b. Manfaat Bagi Masyarakat :**

- 1) Menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi, ketidakefisienan dan korupsi anggaran, serta mengajukan;
- 2) alternatif kebijakan baru untuk keadilan bagi perempuan dan laki-laki;
- 3) Mengakui kebutuhan masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang paling miskin dan tidak berdaya dalam pembangunan; dan
- 4) Memperkuat advokasi dalam perubahan anggaran dan inisiatif pemantauan pelaksanaan anggaran untuk warga Negara.

**6. Integrasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam Anggaran Kinerja**

- a. ARG tidak bisa berjalan sendiri, oleh karenanya inisiatif ARG harus diselaraskan dalam framework penganggaran berbasis kinerja;
- b. Penganggaran berbasis kinerja di Indonesia akan terus diimplementasikan, sehingga memberi peluang besar bagi pendekatan dan *tools* ARG untuk memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja;
- c. Dalam kerangka anggaran kinerja, ARG memiliki peran penting karena keberadaan informasi gender dan data pilah memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran kinerja, yang disebabkan data pilah memiliki dua peran, yaitu :
  - 1) Mengidentifikasi ketidaksamaan kondisi diantara kelompok penerima layanan;
  - 2) Menegaskan perbedaan dampak dari kebijakan anggaran di antara anggota kelompok masyarakat yang berbeda.

Kriteria kinerja, yang mendasari anggaran berbasis kinerja terdiri atas 3E, yaitu *Economy*, *Efficiency* dan *Effectiveness*. Deskripsi dari ketiga kriteria tersebut adalah :

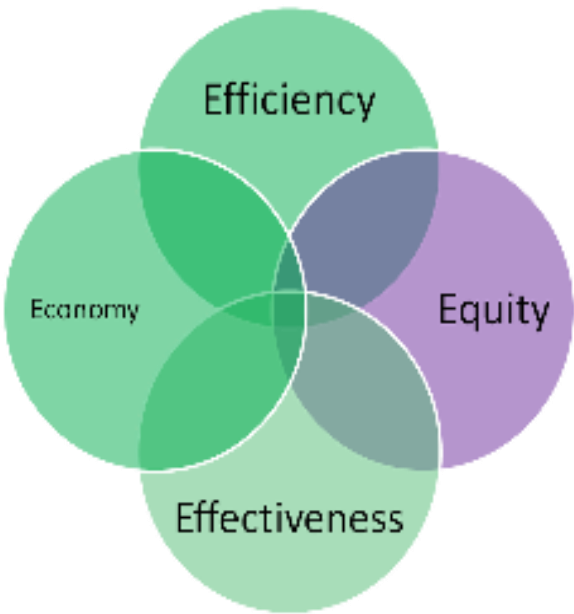
**Kriteria Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja**

| Kriteria Kinerja                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                    | Contoh                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Economy</i><br>(Ekonomi)      | Digunakan untuk menilai input. Nalar dasarnya adalah bagaimana nilai ekonomi dari sumber daya bisa dikonversi secara tepat ke dalam rumusan <i>input</i> .                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya staf;</li><li>• Biaya bangunan.</li></ul>                                                                                                          |
| <i>Efficiency</i><br>(Efisiensi) | Berguna untuk menilai output, dan menunjukkan seberapa bagus sebuah institusi menggunakan input untuk menghasilkan output yang berupa barang atau jasa layanan. Program efisien berarti mencapai paling banyak output dengan input tertentu. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya per unit dari servis kesehatan reproduksi</li><li>• Waktu pemrosesan pengajuan proposal dana bergulir untuk kelompok ekonomi perempuan .</li></ul> |

| Kriteria Kinerja                   | Deskripsi                                                                                                                                | Contoh                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Effectiveness</i> (Efektivitas) | Menunjukkan seberapa bagus <i>output</i> dari sebuah layanan yang disediakan satu institusi pemerintah mencapai outcome yang dirumuskan. | Tingkat deteksi penyakit dari kelompok sasaran tertentu, seperti perempuan lansia |

Ketiga kriteria kinerja ini mewarnai pilihan dan penerapan kebijakan anggaran yang dipilih. ARG memberi kontribusi berarti dengan menambahkan 1 (satu) E, yaitu **Equity (kesetaraan)**.

**Integrasi Kesetaraan Sebagai Elemen Penting  
Dalam Anggaran Kinerja**



Penambahan Equity/kesetaraan sebagai elemen penting kinerja akan menjadi tahap lanjutan dalam pengembangan indikator anggaran yang Responsif Gender. Anggaran Kinerja menjelaskan bahwa anggaran itu bukan sekedar akuntansi dan keuangan, namun harus sesuai antara uang, kebijakan dan tujuan pemerintahan (termasuk gender equality), serta kejelasan tujuan, isu-isu strategis, target kinerja, dan sebagainya. Meletakkan gender pada anggaran kinerja, yaitu pada :

- a. Isu gender dapat tercermin jelas maupun tersirat dalam tujuan;
- b. Isu gender dapat tercermin jelas pada penentuan target dan indikator yang terpilah;
- c. Isu gender dapat tercermin dari target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender, misalnya : kekerasan terhadap perempuan atau mendorong keterlibatan laki-laki dalam program KB.

## 7. Prinsip Anggaran Responsif Gender

- ARG bukan merupakan anggaran yang terpisah untuk laki laki dan perempuan;
- ARG sebagai pola anggaran yang menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki laki dan perempuan;
- ARG bukanlah dasar yang valid untuk memintakan tambahan alokasi anggaran;
- Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususnya untuk satu jenis kelamin;
- ARG tidak dapat diartikan pada pembagian alokasi dana 50% untuk laki laki dan 50 % untuk perempuan; dan
- Tidak semua program dan kegiatan mendapatkan koreksi agar menjadi responsif gender (ada kegiatan yang netral gender).

## 8. Kategori Anggaran Responsif Gender

ARG, dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- Gender Spesific Expendi-ture** atau **Anggaran Khusus Target Gender**, yaitu anggaran yang menysasar kelompok gender tertentu, diperuntukan guna memenuhi kebutuhan standar dasar khusus laki laki dan perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki laki berdasarkan hasil analisis gender. Misalnya : anggaran untuk pelatihan ketrampilan usaha bagi janda miskin, atau penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan, anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin.
- Affirmative Action Expenditure** atau **Anggaran Untuk Percepatan Pencapaian Kesetaraan**, yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik. Misalnya : anggaran pendidikan untuk staf perempuan, atau perumusan ulang *job description* jabatan di struktur pemerintahan dengan menghitung kondisi dan kebutuhan perempuan.
- Mainstream Expenditure** atau **Anggaran yang mengarusutama pada semua bidang pembangunan**. Misalnya : pembangunan jembatan penyeberangan yang aman bagi perempuan, pembangunan MCK terpisah untuk laki-laki dan perempuan dengan menghitung peran gender yang



ada, beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki.

9. **Instrumen Anggaran Responsif Gender**

a. **Pengertian Pernyataan Anggaran Gender (PAG)/ *Gender Budget Statement* (GBS)**

*Gender Budget Statement* (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Penyusunan dokumen GBS pada tingkat *output* harus sudah melalui analisis gender dengan menggunakan alat analisis gender (antara lain *Gender Analysis Pathway* (GAP)).

GBS yang menerangkan output kegiatan yang responsif gender, merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (*Terms of Reference*/TOR). Kerangka Acuan Kegiatan/TOR dari suatu *output* kegiatan harus menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan (relevansi) komponen-komponen inputnya terhadap output yang dihasilkan.

b. **Tahapan Penyusunan PAG**

1) **Tahap Analisis Situasi**

- a) Menyajikan data terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan gender;
- b) Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;
- c) Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan (gunakan kriteria akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk mencari isu-isu gender);
- d) Lakukan analisis sebab akibat untuk mencari penyebab terjadinya kesenjangan gender berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin.

2) **Tahap Penyusunan Kegiatan**

- a) Tuliskan nama kegiatan, sedapat mungkin kegiatan telah dilakukan analisis situasi;
- b) Kegiatan harus sesuai yang tertulis dalam GAP; dan
- c) Komponen kegiatan (ambil dari rencana aksi pada GAP).

### 3) Tahap Penyusunan Indikator Kinerja

- a) Langkah 1 : Menetapkan Jumlah Input.
  - (1) Tuliskan jumlah anggaran kegiatan;
  - (2) Tuliskan komponen input; dan
  - (3) Lakukan analisis, apakah alokasi anggaran kegiatan wajar dan rasional.
- b) Langkah 2 : Merumuskan Indikator Keluaran.
  - (1) Tuliskan indikator keluaran (*output*) kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi;
  - (2) Lakukan analisis, apakah alokasi sumberdaya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan untuk mengurangi/ menghilangkan kesenjangan gender (dampak jangka pendek/ menengah).
- c) Langkah 3 : Merumuskan Indikator Hasil
  - (1) Tuliskan indikator hasil yang realistis sesuai rumusan tujuan (ambil tujuan langkah dalam GAP);
  - (2) Tentukan siapa target penerima manfaat (perempuan dan laki-laki);
  - (3) Tuliskan indikator manfaat;
  - (4) Tuliskan perkiraan dampak kegiatan;
  - (5) Lakukan analisis, apakah akan terjadi perubahan perilaku dan perubahan relasi gender dalam jangka menengah dan panjang.

KOP OPD

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)

NAMA OPD :  
URUSAN YANG DIAMPU :  
TAHUN ANGGARAN :

|                       |                                                     |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| PROGRAM               |                                                     |  |  |
| KEGIATAN              |                                                     |  |  |
| SUB KEGIATAN          |                                                     |  |  |
| ANALISIS SITUASI      | Data Pembuka Wawasan                                |  |  |
| RENCANA TINDAK        | Sub Kegiatan                                        |  |  |
|                       |                                                     |  |  |
|                       |                                                     |  |  |
| ALOKASI SUMBER DAYA   | Anggaran                                            |  |  |
|                       | SDM                                                 |  |  |
|                       | Peralatan dan Mesin                                 |  |  |
| OUTPUT                | <i>Indikator Kinerja:</i><br><i>Target Kinerja:</i> |  |  |
| IMMEDIATE OUTCOMES    | <i>Indikator Kinerja:</i><br><i>Target Kinerja:</i> |  |  |
| INTERMEDIATE OUTCOMES | <i>Indikator Kinerja:</i><br><i>Target Kinerja:</i> |  |  |
| OPTIMUM OUTCOMES      | <i>Indikator Kinerja:</i><br><i>Target Kinerja:</i> |  |  |
| IMPACT                | <i>Indikator Kinerja:</i><br><i>Target Kinerja:</i> |  |  |

....., tanggal  
KEPALA OPD  
Ttd nama terang NIP dan stempel  
.....

Keterangan :  
Tanggal pembahasan :  
Catatan hasil pembahasan:  
1.  
2.

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah : |      |     |         |              |
|----------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| NO                               | NAMA | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1.                               |      |     |         |              |
| 2.                               |      |     |         |              |

## 10. Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPA

### a. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Responsif Gender

Isi KUA yaitu :

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Kerangka Ekonomi Makro.
- 3) Bab III Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD).
- 4) Bab V Penutup.

### b. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Responsif Gender

Susunan PPAS sebagai berikut :

- |         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | : Pendahuluan.                                                                    |
| BAB II  | : Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.                            |
| BAB III | : Prioritas Belanja Daerah.                                                       |
| BAB IV  | : Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan. |
| BAB V   | : Rencana Pembiayaan Daerah.                                                      |
| BAB VI  | : Penutup.                                                                        |

Keterangan :

- Proses penyusunan KUA-PPAS menentukan alokasi untuk periode satu tahun melalui kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD;
- GBS yang sudah dipersiapkan sejak penyusunan KUA-PPAS, dapat menjadi dasar mengapa program/kegiatan diperlukan;
- Kejelasan terhadap alasan mengapa program/kegiatan tersebut diperlukan menjadi kekuatan bagi eksekutif untuk melakukan negosiasi dengan DPRD dalam mencapai persetujuan tentang pengalokasian anggaran;
- Disepakatinya pengalokasian anggaran bagi program/kegiatan dalam dokumen KUA-PPAS akan menjadi dasar kuat dalam penyusunan RKA-OPD yang substansinya harus secara konsisten mengacu pada GBS.

## 11. RKA OPD

- a. Merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
- b. Disesuaikan dari RKA setelah penetapan APBD;

- c. Cek kembali rumusan indikator : Apakah rumusan indikator realistis bilamana terjadi pengurangan atau perubahan jumlah anggaran untuk satu kegiatan tertentu dari proses penetapan APBD.

Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Dokumen RKA

Kesesuaian program dan kegiatan dengan Renja SKPD

Mengecek konsistensi dan indikator responsif gender dengan kerangka kinerja logis

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN                        |                    |                      | Formulir       |              |             |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                     |                    |                      | RKA-SKPD 2.2.1 |              |             |
| Provinsi/Kab/Kota: .....                          |                    |                      |                |              |             |
| Tahun Anggaran: .....                             |                    |                      |                |              |             |
| Urusan pemerintahan                               |                    |                      |                |              |             |
| Organisasi                                        |                    |                      |                |              |             |
| Program                                           |                    |                      |                |              |             |
| Kegiatan                                          |                    |                      |                |              |             |
| Lokasi Kegiatan                                   |                    |                      |                |              |             |
| Jumlah tahun n-1                                  | Rp                 |                      |                |              |             |
| Jumlah tahun n                                    | Rp                 |                      |                |              |             |
| Jumlah tahun n+1                                  | Rp                 |                      |                |              |             |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung |                    |                      |                |              |             |
| Indikator                                         | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja       |                |              |             |
| Capaian program                                   |                    |                      |                |              |             |
| Masukan                                           |                    |                      |                |              |             |
| Keluaran                                          |                    |                      |                |              |             |
| Hasil                                             |                    |                      |                |              |             |
| Kelompok Sasaran                                  |                    |                      |                |              |             |
| Kegiatan                                          |                    |                      |                |              |             |
| Rincian Anggaran Belanja Langsung                 |                    |                      |                |              |             |
| Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD             |                    |                      |                |              |             |
| Kode Rekening                                     | Uraian             | Rincian Penghitungan |                |              |             |
|                                                   |                    | Volume               | Satuan         | Harga satuan | Jumlah (Rp) |
| x.x.x.xx.xx                                       |                    |                      |                |              |             |
| x.x.x.xx.xx                                       |                    |                      |                |              |             |
| x.x.x.xx.xx                                       |                    |                      |                |              |             |
|                                                   |                    |                      |                |              | Jumlah      |

Apakah kegiatan spesifik, afirmasi, dan peningkatan kapasitas ataukah kegiatan secara umum?

Lokasi kegiatan keterlibatan laki-laki dan perempuan, wilayah dengan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus

Sejauh mana keterlibatan perempuan dan kelompok rentan? Perhatikan juga kasus seperti rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program KB.

12. Penelaahan Dokumen

- Penelaahan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dikerjakan dan benar sesuai dengan ketentuan. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah :
- a. Pastikan bahwa dokumen GAP menjadi dasar untuk penyusunan GBS;
  - b. Pastikan unsur-unsur dalam dokumen GAP/GBS lengkap dan terisi;
  - c. Pastikan GBS tersusun berdasarkan dokumen GAP/Proba;
  - d. Pastikan RKA bersumber dari GBS yang disusun; dan
  - e. Pastikan rencana aksi dalam GAP dan GBS diterjemahkan dalam RKA yaitu dalam uraian pembiayaan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG DAN TAHAPAN  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

A. PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

1. Regulasi terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan Otonomi Daerah menegaskan pentingnya peran pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. pengawasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Provinsi kepada Pemerintah Kota/Kabupaten;
- b. pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/wali kota.

Pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan mengacu pada kebijakan pengawasan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. PUG merupakan salah satu fokus pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

## 2. Metodologi Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Metodologi pengawasan PPRG untuk Pemerintah Daerah pada dasarnya sama dengan pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Inspektorat. Perbedaannya hanyalah pada ruang lingkup yang difokuskan pada pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang telah memiliki GBS.

Metodologi Pengawasan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup 7 (tujuh) tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. menentukan kriteria;
2. mengukur kegiatan yang dilakukan;
3. membandingkan realisasi dengan kriteria;
4. memberikan saran rekomendasi perbaikan;
5. memaparkan hasil temuan dan rekomendasi;
6. melakukan pemantauan tindak lanjut; dan
7. menyusun laporan.

## 3. Komponen-Komponen Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Komponen-komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG mencakup :

- a. Instrumen PPRG. Namun demikian, kebijakan tentang instrumen PPRG ini tidak menjadi syarat wajib dilakukan pengawasan, karena landasan hukum Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup bisa dijadikan dasar dilakukan pengawasan ini.
- b. Obyek pengawasan, yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah, untuk melihat sejauh mana komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan PPRG yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen *Gender Budget Statement* (GBS) maupun pelaksanaan dari program/kegiatan yang telah memiliki lembaran GBS.
- c. Pelaksana pengawasan, yaitu Inspektorat yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain.
- d. Hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG yang formatnya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## 4. Instrumen Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Instrumen Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah, mencakup:

- a. Format Program Kerja Pengawasan

Format Program Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG pada dasarnya merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang dapat disusun dengan dua alternatif :

- 1) Alternatif Pertama : jika pengawasan pelaksanaan PPRG menggunakan jenis “Pengawasan Tertentu”, maka pengawasan dilakukan dengan memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan.

- 2) Alternatif Kedua : jika kegiatan pengawasan PPRG menjadi bagian dari “Pengawasan Reguler”, maka dalam PKPT cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa “pengawasan pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler”.

b. Format Kertas Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Format kertas kerja pengawasan pelaksanaan PPRG merupakan instrumen yang dibuat untuk memandu pelaku pengawasan dalam membandingkan kondisi di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan membandingkan antara rencana dan realisasi.

c. Format Laporan Hasil Pengawasan

Format laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang penyajiannya disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih (reguler atau tertentu).

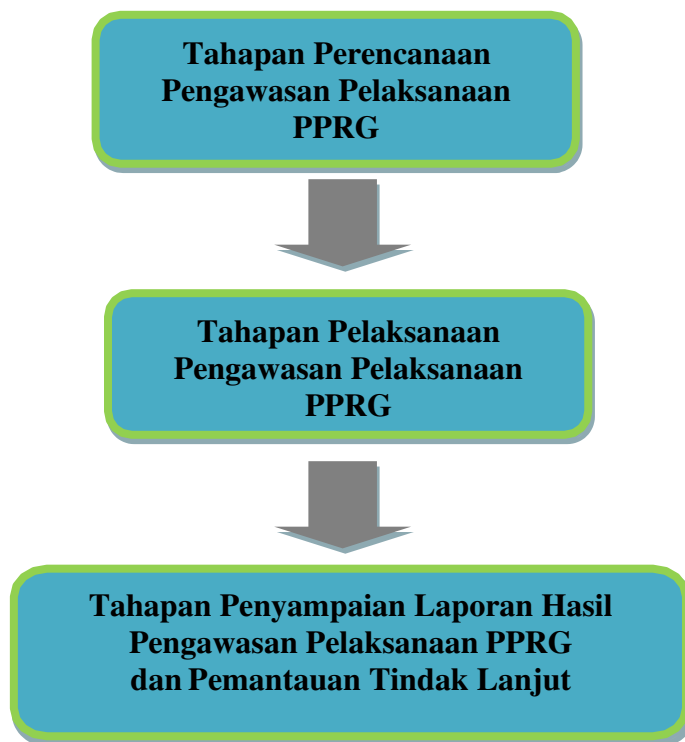
B. TAHAPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Daerah. Masing-masing tahapan memiliki tujuan dan manfaat tertentu untuk memastikan tujuan pengawasan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

Alur tahapan utama pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

**Alur Tahapan Pengawasan Pelaksanaan PPRG**



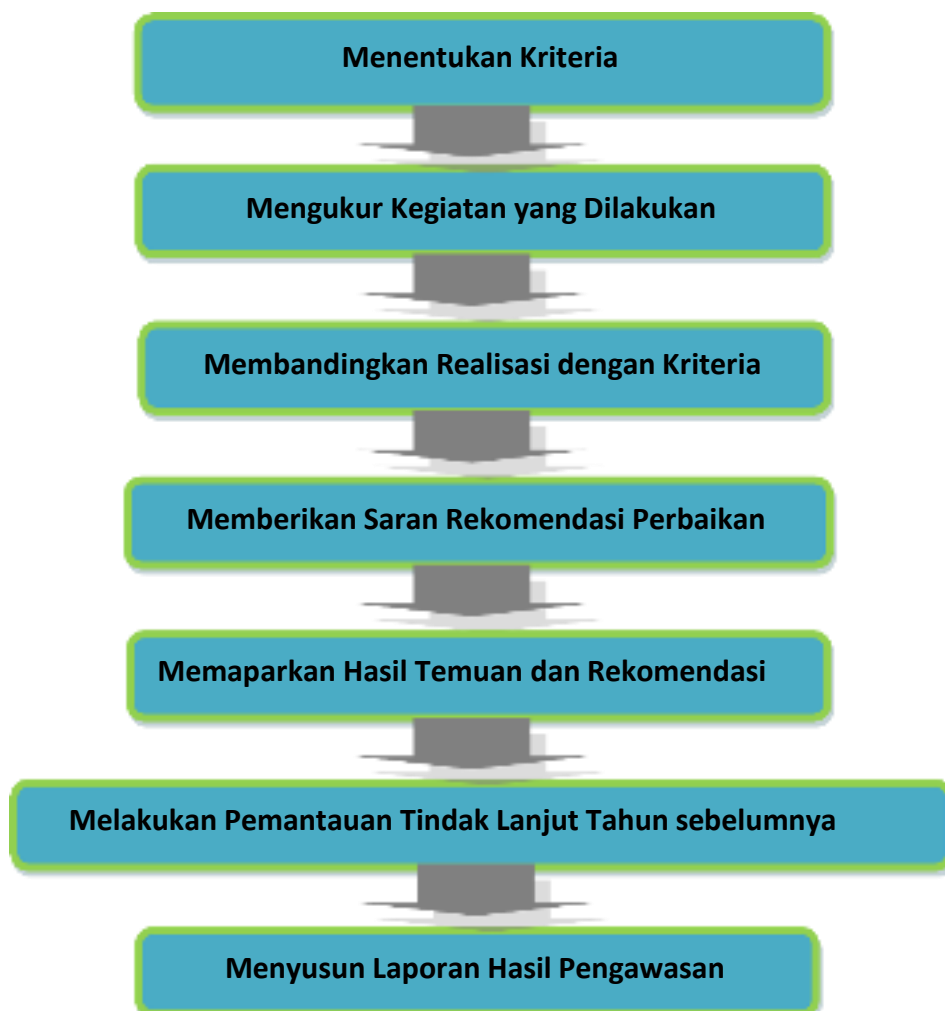
## 1. Tahapan Perencanaan Pengawasan

Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG di tingkat Pemerintah Daerah, yang mencakup penyusunan PKPT yang didalamnya memuat kegiatan pengawasan PPRG, pembuatan surat pemberitahuan dan surat tugas.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan ini mencakup langkah-langkah kegiatan yang merupakan inti dari kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dalam diagram berikut ini.

### Langkah-langkah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan



a. Langkah Pertama : Menentukan Kriteria

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, kebijakan Daerah tentang PPRG (baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan bentuk lainnya) dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (terutama RPJMD, RKPD, APBD dan dokumen lainnya).

Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, yang mencakup:

- 1) pemenuhan atas ketersediaan GBS;
- 2) kualitas GBS; dan
- 3) pelaksanaan GBS.

b. Langkah Kedua: Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan

Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/ kegiatan yang dilakukan, baik melalui review dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat Perangkat Daerah sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga aspek yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

c. Langkah Ketiga: Membandingkan Realisasi dengan Kriteria

Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan dilangkah pertama.

d. Langkah Keempat: Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga, Pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini.

e. Langkah Kelima: Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi

Pada tahap ini, Pengawas menyampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

- f. Langkah Keenam: Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya

Pada tahap ini, Pengawas mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft laporan, di bab tentang Pemantauan Tindak Lanjut.

- g. Langkah Ketujuh: Menyusun Laporan

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari output yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya. Bentuk laporan yang disajikan disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih.

- h. Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003